



**PUTUSAN**

**NOMOR : 14 / PID.B / 2012 / PN. MKW.**

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "**

----- Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap----- : **FRID DOMINGGUS RUMBERPON, SH.**

----- **Alias FRED S RUMBERPON.;**

Tempat Lahir----- : Babo.;

Umur/Tanggal Lahir----- :- 37 Tahun/ 27 April 1974.;

Jenis Kelamin----- :- Laki-laki.;

Kebangsaan----- :- Indonesia.;

Tempat Tinggal----- :- Kampung Wasior II, Distrik Wasior,  
Kabupaten Teluk Wondama.;

Agama----- :- Kristen Protestan.;

Pekerjaan----- :- Pegawai Negeri Sipil.;

Pendidikan----- :- S1 Hukum.;

----- Terdakwa ditahan didalam RUTAN berdasarkan surat perintah/penetapan dari :

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2012 sampai dengan tanggal 01 Februari 2012.;
- 2 Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari sejak tanggal 02 Februari 2012 sampai dengan tanggal 12 maret 2012.;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2012 sampai dengan tanggal 18 Maret 2012.;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 02 Maret 2012 sampai dengan tanggal 31 Maret 2012.;
- 5 Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 01 April 2012 sampai dengan tanggal 30 Mei 2012.;

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu P. Pieter Wellikin, SH., Advokat dan Konsultan Hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Alberth Matakupan, SH., Simoran Auparai, SH., Kurnia, SH. dan Ruben F.O Sabami, SH. adalah para Advokat Muda yang berkantor pada Kantor Hukum "P. PIETER WELLIKIN, SH & REKAN" alamat Jl. Yogyakarta Manokwari, Kab. Manokwari, Prov. Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 Maret 2012 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari di bawah Reg. Nomor : 13/Leg.SK/2012/PN.MKW, tertanggal 12 Maret 2012.;

----- PENGADILAN NEGERI tersebut ;

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan :

1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 02 Maret 2012 Nomor : 14/Pen.Pid.B/2012/PN.Mkw., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;

2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 02 Maret 2012 Nomor : 14/Pen.Pid/2012/PN.MKW., tentang Penetapan Hari Sidang.;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **FRID DOMINGGUS RUMBERPON, SH.**

**Alias FRED S RUMBERPON** beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah meneliti dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut.;

## DAKWAAN ;

----- Bahwa Terdakwa **FRID DOMINGGUS RUMBERPON, SH., Alias FRED S RUMBERPON** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat didalam rumah Terdakwa di Kampung Wasior II, Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan negeri Manokwari, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan mana di lakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat istri Terdakwa yaitu saksi **MARTHINA WIAY** pulang dari rumah sakit dan langsung masuk kedalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk mengambil kain, mendengar suara saksi MARTHINA WIAY korban OSKAR RUMBERPON keluar dari kamar samping rumah dan berlari menuju pintu depan rumah lalu berdiri di pintu ruang tamu, saat saksi MARTHINA WIAY masuk kedalam kamar mengambil kain Terdakwa yang saat itu sedang dipengaruhi alkohol juga ikut masuk kedalam kamar dan mengambil parang yang berada di bawah meja kemudian Terdakwa keluar dan langsung membacok wajah bagian samping kiri korban yang sedang berdiri dipintu depan. Melihat korban dibacok oleh Terdakwa, saksi MARTHINA WIAY langsung memeluk korban sambil mengatakan kepada Terdakwa “aduh ko ada salah potong kitong dua punya anak” namun pelaku hanya diam saja, selanjutnya saksi MARTHINA WIAY langsung membawa korban ke Puskesmas namun saat dipertengahan jalan korban meninggal dunia.;

----- Selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diserahkan pada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.;

----- Bahwa visum et repertum Nomor 4416/VER/02/I/2012 tanggal 14 Januari 2012 yang dibuat oleh dr. SIGIT ADIWIJAYA sebagai dokter pada Puskesmas Wasior menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 19.00 Wit telah melakukan pemeriksaan luar pada Jenasah atas nama OSCAR RUMBERPON, jenis kelamin laki-laki, umur 2,5 tahun dan hasil pemeriksaan tubuh bagian luar ditemukan fakta :

Kepala : ditemukan sebuah luka robek, bentuk melintang, ukuran panjangnya 24 Cm, kedalaman 10 Cm tepat diujung bibir berjalan melalui ujung atas telinga kiri sampai keujung bawah kiri batas tumbuh rambut belakang, tepi rata, sudut masuk 45 derajat, tebing luka rata berdiri dari jaringan kuli, jaringan lemak, jaringan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, didalam luka ditemukan :

- 1 Patahan ujung rahang kiri bawah disertai gigi geraham terakhir.;
- 2 Bekuan darah di daerah pangkalan leher.;
- 3 Robekan pada pembuluh darah balik di daerah pangkal leher.;
- 4 Otot leher belakang leher kiri yang utuh.;

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenasah tersebut disimpulkan terdapat luka robek akibat benda tajam dengan panjang minimal 24 Cm dari arah wajah karena otot leher belakang kiri yang utuh membentuk sudut masuk 45 derajat dan dengan tenaga keras sehinggabisa mematahkan ujung rahang bawah serta merobek pembuluh darah balik pangkal leher. Sebab kematian karena pendarahan yang banyak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan adanya bekuan darah di daerah pangkal leher akibat robeknya pembuluh darah balik dipangkal leher.;

----- Bahwa Terdakwa dan saksi MARTHINA WIAY adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/124/2007 tertanggal 2 September 2007 dan korban adalah merupakan anak angkat yang telah dipelihara oleh terdakwa dan saksi MARTHINA WIAY sejak lahir.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat hukumnya menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi/ keberatan.;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya oleh karena terhadap saksi YUNITA MAHENDI WIAY Alias YUNITA, saksi MARTHEN WIAY dan saksi MARTINA WIAY, yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak dapat hadir karena alasan Faktor keamanan dan tidak adanya biaya karena berada di Wasior maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun keterangan saksi YUNITA MAHENDI WIAY Alias YUNITA, saksi MARTHEN WIAY dan saksi MARTINA WIAY tersebut telah diberikan dibawah sumpah sesuai dalam Berita Acara Penyidik tertanggal 13 Januari 2012, pada hari Jumats, tanggal 13 Januari 2012 yang antara lain sebagai berikut :

1 **Saksi YUNITA MAHENDI WIAY Alias YUNITA**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah saksi dan Terdakwa telah terjadi kekerasan secara fisik yang menyebabkan korban bernama Oskar Rumberpon, berumur  $\pm$  2,5 (dua setengah) tahun meninggal dunia.;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Martina Wiay adalah pasangan suami istri yang sah.;



- Bahwa korban Oskar Rumberpon adalah anak angkat yang telah dipelihara oleh Terdakwa dan saksi Martina Wiay sejak korban Oskar Rumberpon dilahirkan.;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi Martina Wiay baru pulang dari rumah sakit, korban Oskar Rumberpon keluar dari kamar samping rumah dan berlari menuju pindu depan rumah lalu berdiri didepan pintu ruang tamu, kemudian saat saksi Martina Wiay masuk kedalam kamar untuk mengambil kain, selanjutnya Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar dan mengambil parang yang berada dibawah meja kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan tiba-tiba langsung membacok wajah bagian samping kiri korban yang sedang berdiri didepan pintu depan. Melihat korban dibacok oleh Terdakwa, saksi Martina Wiay langsung memeluk korban sambil mengatakan kepada Terdakwa “aduh ko ada salah potong kitong dua punya anak” tapi Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya saksi Martina Wiay langsung membawa korban dengan sebuah mobil ke Puskesmas namun saat dipertengahan jalan menuju Puskesmas korban meninggal dunia.;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah meminum minuman keras cap tikus.;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter.;
- Bahwa saksi mengenal parang yang digunakan Terdakwa yang panjangnya kurang lebih 70 Cm yang adalah milik Terdakwa yang digunakan membacok korban sedangkan 1 lembar baju kaos warna hijau tua leher bundar warna merah berisi bercak darah, 1 lembar celana pendek warna merah putih biru muda bercak darah dan 1 lembar kain pantai warna kembang kembang berlumuran darah adalah pakaian korban saat kejadian.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa mempunyai masalah dikantor dan untuk melampiaskan amarah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa dan kemudian membacok pintu depan



rumah, namun secara tiba-tiba korban Oskar Rumberpon berlari menuju pintu sehingga parang Terdakwa mengenai bagian wajah korban Oskar Rumberpon.;

**2 Saksi MARTHEN WIAY**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah saksi dan Terdakwa telah terjadi kekerasan secara fisik yang menyebabkan korban bernama Oskar Rumberpon, berumur  $\pm$  2,5 (dua setengah) tahun meninggal dunia.;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Martina Wiay adalah pasangan suami istri yang sah.;
- Bahwa korban Oskar Rumberpon adalah anak angkat yang telah dipelihara oleh Terdakwa dan saksi Martina Wiay sejak korban Oskar Rumberpon dilahirkan.;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada dipasar tiba-tiba datang saksi Yunita Mahendi Wiay alias Yunita bersama adik-adiknya lalu saksi Yunita Mahendi Wiay alias Yunita menceritakan bahwa Terdakwa telah membacok korban Oskar Rumberpon dengan menggunakan sebuah parang di bagian wajah. Selanjutnya saksi langsung pergi ke Puskesmas untuk mengecek berita yang disampaikan oleh saksi Yunita Mahendi Wiay alias Yunita tersebut.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Oskar Rumberpon meninggal dunia.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi Yunita Mahendi Wiay alias Yunita tidak berada ditempat kejadian.;

**3 Saksi MARTINA WIAY**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 19.00 Wit bertempat di rumah saksi dan Terdakwa telah terjadi kekerasan secara fisik yang menyebabkan korban bernama Oskar Rumberpon, berumur  $\pm$  2,5 (dua setengah) tahun meninggal dunia.;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi adalah pasangan suami istri yang sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/124/2007 tertanggal 2 September 2007.;
- Bahwa korban Oskar Rumberpon adalah anak angkat yang telah dipelihara oleh Terdakwa dan saksi sejak korban Oskar Rumberpon dilahirkan.;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat saksi baru pulang dari rumah sakit, korban Oskar Rumberpon keluar dari kamar samping rumah dan berlari menuju pintu depan rumah lalu berdiri didepan pintu ruang tamu, saat saksi masuk kedalam kamar untuk mengambil kain, selanjutnya Terdakwa juga ikut masuk kedalam kamar dan mengambil parang yang berada dibawah meja kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan tiba-tiba langsung membacok wajah bagian samping kiri korban yang sedang berdiri didepan pintu depan. Melihat korban dibacok oleh Terdakwa, saksi langsung memeluk korban sambil mengatakan kepada Terdakwa “aduh ko ada salah potong kitong dua punya anak” tapi Terdakwa hanya diam saja, selanjutnya saksi langsung membawa korban dengan sebuah mobil ke Puskesmas namun saat dipertengahan jalan menuju Puskesmas korban meninggal dunia.;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena telah meminum minuman keras cap tikus.;
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban berdiri berhadapan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) meter sedangkan posisi saksi pada saat itu kurang lebih 3 (tiga) meter.;
- Bahwa saksi mengenal parang yang digunakan Terdakwa yang panjangnya kurang lebih 70 Cm yang adalah milik Terdakwa yang digunakan membacok korban sedangkan 1 lembar baju kaos warna hijau tua leher bundar warna merah berisi bercak darah, 1 lembar celana pendek warna merah putih biru muda bercak darah dan 1 lembar kain pantai warna kembang kembang berlumuran darah adalah pakaian korban saat kejadian.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan berkeberatan atas keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

- Bahwa saat kejadian tersebut Terdakwa mempunyai masalah dikantor dan untuk melampiaskan amarah Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mengambil parang milik Terdakwa dan kemudian membacok pintu depan rumah, namun secara tiba-tiba korban Oskar Rumberpon berlari menuju pintu sehingga parang Terdakwa mengenai bagian wajah korban Oskar Rumberpon.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan diri Terdakwa, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan diri Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan menyangkut masalah kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan meninggalnya korban Oskar Rumberpon.;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki istri yang bernama Martina Wiay yang mana Terdakwa menikah di Gereja Ora Etlabora dan telah pula dicatatkan dalam catatan sipil Distrik Yembekir Kabupaten Teluk Wondama.;
- Bahwa dari hasil perkawinan tersebut lahir tiga orang anak.;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Martina Wiay juga ada mengasuh anak angkat bernama Oskar Rumberpon sejak lahir.;
- Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 januari 2012 sekitar pukul 18.00 Wit dirumah Terdaka sendiri di Kampung Wasiora II Distrik Wasior Kabupaten Teluk Wondama.;
- Bahwa saat kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa dalam keadaan mabuk dimana Terdakwa dengan teman-teman Terdakwa mengkonsumsi minuman berakohol jenis cap tikus sebanyak 4 (empat) botol dari pukul 14.00 Wit sampai dengan pukul 18.00 Wit dirumah Terdakwa sendiri.;





- Bahwa kemudian Terdakwa mengingat kejadian di kantor yang membuat Terdakwa emosi dan kemudian Terdakwa mengambil parang Terdakwa yang Terdakwa taruh di kamar Terdakwa.;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil parang untuk melampiaskan kemarahan Terdakwa dengan mengayunkan parang tersebut ke arah pintu.;
- Bahwa saat mengayunkan parang ke arah pintu tersebut secara tiba-tiba muncul korban Oskar Rumberpon di depan pintu yang mengakibatkan ayunan parang tersebut mengenai bagian muka korban Oskar Rumberpon.;
- Bahwa atas kejadian tersebut kemudian saksi Martina Wiay langsung pegang korban dan berkata “aduh ko ada salah potong kitong dua punya anak” tapi Terdakwa hanya diam saja.;
- Bahwa kemudian saksi Martina Wiay ada membawa korban ke Puskesmas Wondama untuk diperiksakan namun sesampainya di Puskesmas Wondama korban Oskar Rumberpon meninggal dunia.;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang tersebut sekali saja.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah di rumah tangga Terdakwa baik dengan istri atau anak-anak.;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesal.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang panjang yang panjangnya kurang lebih 70 Cm.;
- 1 (satu) baju kaos warna hijau tua leher bundar warna merah berisi bercak darah.;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah putih biru dan biru muda bercak darah.;
- 1 (satu) lembar kain pantai warna kembang-kembang berlumuran darah.;

----- Menimbang, bahwa surat-surat yang diajukan baik yang terlampir dalam BAP penyidikan adalah merupakan alat bukti yang sah dan dalam persesuaiannya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti lain yang dapat dipertimbangkan untuk mengungkap fakta-fakta dalam perkara ini, antara lain :

- 1 Visum Et Repertum dari Dinas Kesehatan Ruang Perawatan Puskesmas Wasior, Nomor : 4416/VER/02/I/2012, tanggal 14 Januari 2012 yang dibuat oleh dr. SIGIT ADIWIJAYA sebagai dokter pada Puskesmas Wasior menerangkan bahwa pada tanggal 12 Januari 2012 pukul 19.00 Wit telah melakukan pemeriksaan luar atas Jenasah atas nama OSCAR RUMBERPON, jenis kelamin laki-laki, umur 2,5 tahun sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Tubuh bagian luar ditemukan fakta :

Kepala : ditemukan sebuah luka robek, bentuk melintang, ukuran panjangnya 24 Cm, kedalaman 10 Cm, tepat diujung bibir kiri berjalan melalui ujung atas telinga kiri sampai keujung bawah kiri batas tumbuh rambut belakang, tepi rata, sudut masuk 45 derajat, tebing luka rata berdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, didalam luka ditemukan :

- 1 Patahan ujung rahang kiri bawah disertai gigi geraham terakhir.;
- 2 Bekuan darah didaerah pangkalan leher.;
- 3 Robekan pada pembuluh darah balik di daerah pangkal leher.;
- 4 Otot leher belakang leher kiri yang utuh.;

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka robek akibat benda tajam dengan panjang minimal 24 Cm dari arah wajah karena otot leher belakang kiri yang utuh membentuk sudut masuk 45 derajat dan dengan tenaga keras sehingga bisa mematahkan ujung rahang bawah serta merobek pembuluh darah balik pangkal leher. Sebab kematian karena pendarahan yang banyak ditandai dengan adanya bekuan darah di daerah pangkal leher akibat robeknya pembuluh darah balik dipangkal leher.;

- 2 Berita Acara Olah TKP/ Pemeriksaan TKP yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2012.;
- 3 Sketsa TKP tanpa sekala, tanggal 13 Januari 2012.;
- 4 Berita Acara Pemeriksaan Rekonstruksi yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2012.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Foto korban.;

6 Foto kopi Surat Nikah antara Frid Dominggus Rumberpon dengan Marthina Wiay, tertanggal 13 Mei 2007.;

7 Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan antara Frid Dominggus Rumberpon dengan Marthina Wiay, tertanggal 02 September 2007.;

----- Menimbang, bahwa terhadap Visum Et Repertum tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan serta tidak berkeberatan ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan dikemukakan lagi, karenanya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan nya ;

----- Menimbang, bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan nya pada hari Rabu, tanggal 18 April 2012 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa FRID DOMINGGUS RUMBERPON, SH., Alias FREDS RUMBERPON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (3) Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam surat dakwaan Penuntut Umum.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRID DOMINGGUS RUMBERPON, SH., Alias FREDS RUMBERPON berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 buah parang panjang yang panjangnya kurang lebih 70 Cm.;(dirampas untuk dimusnahkan).;
  - 1 baju kaos warna hijau tua leher bundar warna merah berisi bercak darah.;
  - 1 lembar celana pendek warna merah putih biru dan biru muda bercak darah.;
  - 1 lembar kain pantai warna kembang-kembang berlumuran darah.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dikembalikan pada yang berhak).;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).;

----- Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan/Pledoi secara tertulis pada tanggal 25 April 2012.;---

----- Menimbang, bahwa Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik tertanggal 02 Mei 2012 dan atas Tanggapan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Dupliknya tertanggal 09 Mei 2012.;---

----- Menimbang, bahwa dengan adanya Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa serta tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang masing-masing selanjutnya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah surat dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan, yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (pasal 143 jo pasal 182 ayat (4) jo pasal 183 KUHAP) disamping itu perbuatannya memenuhi unsur delik ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Tunggal yaitu :

- Pasal 44 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.;

----- Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, unsur-unsurnya sebagai berikut :-

- 1 Unsur Setiap orang ;
- 2 Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;



3 Unsur mengakibatkan matinya korban ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**A.d. 1. Unsur Setiap orang :**

----- Menimbang, bahwa unsur “*setiap orang*” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

----- Menimbang, bahwa karena **orang perseorangan** mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia, dan **korporasi** adalah kumpulan orang yang terorganisasi, sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** bernama **FRID DOMINGGUS RUMBERPON, SH., Alias FREDS RUMBERPON**, yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;-**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a UU No. 23 tahun 2004 adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

Sedangkan yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga dalam Pasal 2 UU No. 23 tahun 2004 meliputi :

- a Suami, isteri, dan anak ;



- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau ;
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian dipersidangan maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012 sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa mengkonsumsi 4 botol miras jenis cap tikus bersama-sama teman-temannya dikarena Terdakwa memiliki masalah dikantor tempat Terdakwa bekerja, kemudian sekitar pukul 19.00 Wit, saksi Martina Wiay pulang dari rumah sakit dan masuk kedalam rumah, karena mendengar suara saksi Martina Wiay selanjutnya korban Oskar Rumberpon yang saat itu berada di samping rumah berlari menuju pintu depan rumah untuk masuk kekamar mencari ibunya yaitu saksi Martina Wiay.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa yang saat itu sedang ada masalah dikantornya dan dalam keadaan mabuk melakukan pelampiasan amarahnya dengan mengambil parang dari dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mengayunkan parangnya kearah pintu dan pada saat yang bersamaan tiba-tiba korban Oskar Rumberpon juga menuju pintu depan rumah sehingga parang Terdakwa mengenai korban Oskar Rumberpon.;

----- Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Martina Wiay yang melihat kejadian tersebut langsung memeluk korban dan berkata kepada Terdakwa “aduh ko ada salah potong kitong dua punya anak” selanjutnya saksi Martina Wiay mengajak korban Oskar Rumberpon dengan menggunakan mobil ke Puskesmas untuk memberikan pertolongan kepada korban Oskar Rumberpon.;

----- Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut telah nyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap korban Oskar Rumberpon yang mana sesuai dengan Visum et Repertum diperoleh fakta sebagai berikut :

- Hasil Pemeriksaan Tubuh bagian luar ditemukan fakta :

Kepala : ditemukan sebuah luka robek, bentuk melintang, ukuran panjangnya 24 Cm, kedalam 10 Cm, tepat diujung bibir kiri berjalan melalui ujung atas telinga kiri sampai keujung bawah kiri batas tumbuh rambut belakang, tepi rata, sudut





masuk 45 derajat, tebing luka rata berdiri dari jaringan kulit, jaringan lemak, jaringan otot, tidak terdapat jembatan jaringan, dasar luka otot, didalam luka ditemukan :

- 1 Patahan ujung rahang kiri bawah disertai gigi geraham terakhir.;
- 2 Bekuan darah didaerah pangkalan leher.;
- 3 Robekan pada pembuluh darah balik di daerah pangkal leher.;
- 4 Otot leher belakang leher kiri yang utuh.;

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas jenazah tersebut disimpulkan terdapat luka robek akibat benda tajam dengan panjang minimal 24 Cm dari arah wajah karena otot leher belakang kiri yang utuh membentuk sudut masuk 45 derajat dan dengan tenaga keras sehingga bisa mematahkan ujung rahang bawah serta merobek pembuluh darah balik pangkal leher. Sebab kematian karena pendarahan yang banyak ditandai dengan adanya bekuan darah di daerah pangkal leher akibat robeknya pembuluh darah balik dipangkal leher.;

Sehingga atas kejadian yang telah dilakukan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Oskar Rumberpon mengalami kesakitan.;

----- Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terungkap bahwa korban Oskar Rumberpon adalah anak angkat Terdakwa dengan istrinya yaitu saksi Martina Wiay yang telah diasuh sejak lahir.;

----- Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut maka unsur ke dua “Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi.;

**Ad. 3. Unsur mengakibatkan matinya korban ;**

----- Menimbang, bahwa atas ayunan parang yang dilakukan Terdakwa yang mengenai bagian muka korban Oskar Rumberpon sesuai dengan Visum et Repertum tersebut diatas mengakibatkan korban Oskar Rumberpon luka sehingga saksi Martina Wiay mengajak korban Oskar Rumberpon ke Puskesmas Wasior untuk memberikan pertolongan namun belum sampai di Puskesmas Wasior korban Oskar Rumberpon tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia.;

----- Menimbang, bahwa atas ayunan parang yang dilakukan Terdakwa tersebut dan diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum tersebut diatas maka jelas bagi Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bahwa akibat terkena parang Terdakwa tersebut mengakibatkan matinya korban Oskar Rumberpon.;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “Unsur mengakibatkan matinya korban” telah terpenuhi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi, sedang terhadap perbuatan Terdakwa yang terpenuhi selama proses pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan “Pemaaf dan Pembena”, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu ***“Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang”***, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Permbelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Oscar Rumberpon meninggal.;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui dengan terusterang perbuatannya.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;



- Telah terjadi penyelesaian secara adat yang dilakukan oleh Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah berdasarkan surat perintah penahanan, maka Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu : 1 (satu) buah parang panjang yang panjangnya kurang lebih 70 Cm., 1 (satu) baju kaos warna hijau tua leher bundar warna merah berisi bercak darah, 1 (satu) lembar celana pendek warna merah putih biru dan biru muda bercak darah, 1 (satu) lembar kain pantai warna kembang-kembang berlumuran darah akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I :**

- 1 Menyatakan Terdakwa **FRID DOMINGGUS RUMBERPON, SH. Alias FRED S RUMBERPON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan matinya orang”.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan.;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah parang panjang yang panjangnya kurang lebih 70 Cm.;

(dirampas untuk dimusnahkan).;

- 1 (satu) baju kaos warna hijau tua leher bundar warna merah berisi bercak darah.;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna merah putih biru dan biru muda bercak darah.;
- 1 (satu) lembar kain pantai warna kembang-kembang berlumuran darah.;

(dikembalikan pada yang berhak).;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

----- Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari KAMIS, tanggal 10 Mei 2012 oleh kami **JIMMY WALLY, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G. NGURAH TARUNA W., SH. dan VABIANNES S. WATTIMENA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 16 Mei 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **JOHANIS SIAHAYA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari dan dihadiri oleh **IRMA SANDRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari serta dihadapan **Terdakwa** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota :**

**1 I G. NGURAH TARUNA W.,  
SH.**

**2 VABIANNES S. WATTIMENA,**

**Hakim Ketua,**

**JIMMY WALLY, SH.**

**Panitera Pengganti,**



SH.

**JOHANIS SIAHAYA, SH.**